



**PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS KEBUDAYAAN  
UPT. TAMAN BUDAYA**

NOMOR SOP	974/137/UPT.TB/2015
TGL PEMBUATAN	24 JUNI 2015
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	24 JUNI 2015
DISAHKAN OLEH	KEPALA UPT. TAMAN BUDAYA PROVINSI BALI
<b>NAMA SOP</b>	<b>PENERIMAAN RESTRIBUSI JASA USAHA (PEMAKAIAN GEDUNG/STAGE)</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH</li><li>2. PERDA PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RESTRIBUSI JASA USAHA</li><li>3. PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF DALAM PERDA PROVINSI BALI NO 3 TAHUN 2011 TENTANG RESTRIBUSI JASA USAHA</li><li>4. PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GEBERNUR BALI NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF DALAM RESTRIBUSI JASA USAHA</li><li>5. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. MEMILIKI PENGELOLAAN DATA SEDERHANA</li><li>2. MENGETAHUI TUGAS DAN FUNGSI SISTEM DAN PROSEDUR PEMERINTAHAN</li><li>3. MENGETAHUI TUGAS DAN FUNGSI MEKANISME PEMBUATAN LAPORAN</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SURAT PERMOHONAN PEMAKAIAN TEMPAT / GEDUNG / STAGE</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. BANGUNAN / GEDUNG / STAGE</li><li>2. LISTRIK</li><li>3. SOUND SYSTEM (STANDAR STAGE MASING-MASING GEDUNG)</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. APABILA PENERIMAAN RESTRIBUSI JASA USAHA (PEMAKAIAN GEDUNG/STAGE) TERLAMBAT MAKA AKAN DIBERIKAN SANKSI ADMINISTRASI SEBESAR 2% SETIAP BULAN</li></ol>	DISIMPAN SEBAGAI DATA/DOKUMEN

**DRAF FLOWCHART**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KADIS	PIHAK KETIGA	BENDAHARA PENERIMA	KAS UMUM DAERAH	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	Pihak ketiga mengajukan permohonan untuk pemakaian tempat /gedung/stage yang ada di UPT.Taman Budaya Provinsi Bali					Dokumen	2 hari	Surat perohonan	
2	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali memberikan rekomendasi kepada Kepala UPT. Taman Budaya, dari KA UPT dilanjutkan ke Ka.Sub.Bag.TU untuk diproses lebih lanjut kepada pihak ketiga.					Dokumen	2 hari	Surat keterangan pemberian ijin	
3	Bendahara penerima menetapkan sewa tempat/gedung/stage berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku					Dokumen	10 menit	Surat ketetapan restrubusi daerah	
4	Pihak ketiga menyetorkan uang sewa tempat/gedung/stage kepada bendahara penerima pembantu pada UPT. Taman Budaya					Dokumen Uang	5 menit	Kwitansi Uang	
5	Bendahara penerima mencatat dan membukukan hasil pungutan sewa tempat /gedung/stage sesuai peraturan perundang-undangan					Dokumen Laporan	10 menit	Laporan penerimaan	
6	Bendahara penerima menyetorkan hasil pungutan ke kas umum daerah pemerintah provinsi Bali dalam waktu 1x24 jam					STS	30 menit	Bukti setoran	



